



# BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojong Sari, Depok 16518

Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579

Website : <https://bssn.go.id>, E-mail : [h.umas@bssn.go.id](mailto:h.umas@bssn.go.id)

Nomor : 172/BSSN/P3/PN.01.01/01/2023

Depok, 10 Januari 2023

Sifat : Segera

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Pembinaan

Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
3. Pejabat Fungsional Sandiman; dan
4. Pejabat Fungsional Manggala Informatika.

di -

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika.


2. Merujuk dasar tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pembinaan Jabatan Fungsional Sandiman (JFS) dan Jabatan Fungsional Manggala Informatika (JFMI), bersama ini kami sampaikan:

- a. Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman; dan
- b. Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional Manggala Informatika.

3. Pertanyaan dan/atau koordinasi lebih lanjut dapat disampaikan kepada Kelompok Pembinaan Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara, melalui surel pada [binjf@bssn.go.id](mailto:binjf@bssn.go.id) atau *hotline* pada nomor 0811-9705-009.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,



Tembusan:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
4. Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara.